



PUTUSAN
Nomor 73/PDT/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HUDAN RAHMANI, IR., MT, berkedudukan di Jalan Sungai Jingah No. 17 RT. 005 RW. 001, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Adv. AZRINA FRADELLA, S.H, dkk, beralamat di Jalan Cempaka Besar, No. 29B Rt. 02 Rw. 01, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan 70112 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2020 ;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding – semula Penggugat ;

Lawan :

ABD MALIK S.PT., M.S.I., Ph.D, bertempat tinggal di Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding – semula Tergugat ;

BADAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN, bertempat tinggal di Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I – semula Turut Tergugat I;

EKA PURNAMASARI, S.T., M.T., Jabatan Ketua Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin (UNISKA), beralamat kantor di Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan ;
sebagai Turut Terbanding II – semula Turut Tergugat II;

Dalam hal ini Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II diwakili oleh kuasanya ADWIN TISTA, S.H. dkk. Advokad/Pengacara pada Kantor Hukum “**ADWIN TISTA & REKAN**” beralamat di Jalan Ratu Zaleha, Komp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

K.H. Dewantara 5 RT,34 No. 118, Kelurahan Karang Mekar,
Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Mei 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor
73/PDT/2020/PT BJM tanggal 24 September 2020, tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum
dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bjm,
tanggal 13 Agustus 2020, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang
untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
3. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 1.886.000,00 (Satu juta
delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor :
44/Pdt.G/2020/PN Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin,
ternyata tanggal 24 Agustus 2020 Pembanding semula Penggugat, telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Banjarmasin tanggal 13 Agustus 2020, Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bjm;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :
44/Pdt.G/2020/PN Bjm, yang menerangkan bahwa permohonan banding
Pembanding – semula Penggugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Terbanding, kepada Turut Terbanding I
– semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II – semula Turut
Tergugat II masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2020 ;

Membaca memori banding dari Pembanding – semula Penggugat tanggal
1 September 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin
pada tanggal 2 September 2020 ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding
Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bjm, yang menerangkan bahwa memori banding
tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding –
semula Tergugat, kepada Turut Terbanding I – semula Turut Tergugat I dan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Terbanding II – semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 3 September 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding – semula Tergugat, Turut Terbanding I – semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II – semula Turut Tergugat II tanggal 16 September 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 September 2020 ;

Membaca surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori banding kepada Pemanding – semula Penggugat dengan Relaas Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bjm pada tanggal 17 September 2020 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (Inzage) kepada Pemanding – semula Penggugat Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 27 Agustus 2020 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding (Inzage) kepada Terbanding – semula Tergugat, kepada Turut Terbanding I – semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II – semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947 / pasal 199 Rbg pernyataan untuk mengajukan upaya hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya pengumuman putusan kepada pihak yang berkepentingan. Dan apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya (Vide Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 halaman 4);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang dimintakan banding dalam perkara ini adalah Putusan yang diucapkan pada tanggal 13 Agustus 2020 yang dihadiri oleh Para Pihak, dengan demikian penghitungan jangka waktu tersebut mulai dari tanggal 14 Agustus 2020 ditambah 14 (Empat Belas) hari sehingga batas terakhir mengajukan banding adalah tanggal 28 Agustus 2020 dan dalam perkara ini permintaan banding diajukan tanggal 24 Agustus 2020 dan tentang hal tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dan diikuti dengan pemberitahuan lain yang ditentukan, sehingga permintaan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding telah mengajukan keberatan dan menolak putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bjm karena keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan alasan pada pokoknya Surat Keputusan Rektor No. 88/KEP/UNISKA/P.4/2020 tanggal 2 Maret 2020 bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara mengingat Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin adalah Perguruan Tinggi murni swasta, hal ini sesuai dengan putusan MARI No. 48PK/TUN/2002 yang menyatakan bahwa hubungan hukum antara Rektor dengan para dekan/ dosen serta lain-lain pejabat di lingkungan Universitas Swasta yang bersangkutan, bukanlah dalam arti hukum kepegawaian yang termasuk dalam hukum publik dan putusan Pengadilan Negeri yang merujuk pada putusan MARI No. 269K/TUN/1996, putusan MARI No.61K/TUN/1999 dan putusan MARI No. 210K/TUN/2001 yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan Rektor Perguruan Tinggi Swasta merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sudah tidak relevan lagi untuk dirujuk karena telah dibatalkan oleh putusan MARI No 48PK/TUN/2002, sehingga Pembanding menuntut agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan melanjutkan pemeriksaan perkara aquo;;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, sehingga keberatan yang diajukan Pembanding harus ditolak dan mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti secara seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bjm serta keberatan yang diajukan Para Pihak dalam memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili dalam perkara ini selain mengacu pada peraturan perundangan dan doktrin juga merujuk pada putusan MARI No. 269K/TUN/1996, putusan MARI No.61K/TUN/1999 dan putusan MARI No. 210K/TUN/2001 yang menyatakan Rektor Perguruan Tinggi Swasta merupakan Pejabat Tata Usaha Negara akan tetapi dalam memori bandingnya Pembanding

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan putusan yang merupakan rujukan dari Pengadilan Negeri tersebut sudah tidak relevan lagi mengingat pada tahun 2002 Mahkamah Agung melalui putusan No. 48 PK/TUN/2002 telah menyatakan sebaliknya yakni Rektor Perguruan Tinggi Swasta bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa putusan MARI No.269K/TUN/1996, putusan MARI No.61K/TUN/1999 dan putusan MARI No. 210K/TUN/2001 yang kaidah hukumnya menyatakan Rektor Perguruan Tinggi Swasta merupakan Pejabat Tata Usaha Negara akan tetapi berdasarkan putusan No. 48 PK/TUN/2002 Rektor Perguruan Tinggi Swasta bukan merupakan Pejabat Tata usaha Negara dan lebih lanjut Mahkamah Agung RI dalam perkembangan praktek peradilan telah menjatuhkan putusan No.294K/TUN/2012 yang menyatakan Rektor Perguruan Tinggi Swasta merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (vide pertimbangan putusan halaman 59);

Menimbang, bahwa oleh karena pada tahun 2012 Mahkamah Agung RI melalui putusannya No. 294K/TUN/2012 telah menyatakan Rektor Perguruan Tinggi Swasta merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, maka kaidah hukum yang terdapat pada putusan yang sebelumnya yaitu putusan MARI No. 269K/TUN/1996, putusan MARI No.61K/TUN/1999 dan putusan MARI No. 210K/TUN/2001 telah diulang kembali, dengan demikian kaidah hukum yang terdapat dalam putusan sebelumnya telah diikuti oleh putusan No. 294K/TUN/2012 dan sebagai konsekwensinya kaidah hukum yang terdapat dalam putusan tersebut merupakan yurisprudensi, sehingga dapat dijadikan acuan atau rujukan dalam memutus suatu perkara;

Menimbang bahwa oleh karena putusan MARI No. 269K/TUN/1996, putusan MARI No.61K/TUN/1999 dan putusan MARI No. 210K/TUN/2001 kaidah hukumnya terulang kembali atau diikuti oleh putusan No 294K/TUN/2012 , maka alasan Pembanding yang menyatakan putusan MARI No. 269K/TUN/1996, putusan MARI No.61K/TUN/1999 dan putusan MARI No. 210K/TUN/2001 tidak relevan lagi dijadikan rujukan dalam perkara aquo karena telah keluar putusan Mahkamah Agung RI tahun 2004 yaitu putusan No. 48PK/TUN/2002 yang kaidah hukumnya menyatakan sebaliknya merupakan keberatan yang tidak beralasan mengingat setelah putusan tahun 2004 tersebut Mahkamah Agung RI mengeluarkan putusan No. 294K/TUN/2012 yang kaidah hukumnya pada pokoknya sama dengan putusan MARI No. 269K/TUN/1996, putusan MARI No.61K/TUN/1999 dan putusan MARI No. 210K/TUN/2001, artinya perkembangan terkini dunia peradilan Indonesia sejak keluarnya putusan MARI No. 294K/TUN/2012 Rektor Perguruan Tinggi Swasta merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga putusan yang dipergunakan sebagai rujukan atau acuan dalam

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus suatu perkara adalah putusan yang terakhir, dengan demikian keberatan yang diajukan Pembanding dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti secara seksama putusan Pengadilan Negeri ternyata dalam pertimbangannya acuan yang dipakai oleh Pengadilan Negeri untuk menyatakan Rektor Perguruan Tinggi Swasta merupakan Pejabat Tata Usaha Negara adalah putusan MARI No. 269K/TUN/1996, putusan MARI No.61K/TUN/1999 dan putusan MARI No. 210K/TUN/2001, sedangkan putusan terkini MARI No. 294K/TUN/2012 yang juga menyatakan Rektor Perguruan Tinggi Swasta merupakan Pejabat Tata Usaha Negara tidak dicantumkan sebagai rujukan atau acuan dalam pertimbangan, karenanya putusan No. 294K/TUN/2012 harus dicantumkan atau menjadi rujukan disamping putusan MARI No. 269K/TUN/1996, putusan MARI No.61K/TUN/1999 dan putusan MARI No. 210K/TUN/2001. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri No. 44/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 13 Agustus 2020 harus diperbaiki dengan menambahkan putusan MARI No 294K/TUN/2012 tersebut dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 44 /Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 13 Agustus 2020 harus diperbaiki sekedar mengenai pertimbangan hukum dan menguatkan putusan untuk selebihnya, sehingga amar selengkapya sebagaimana tercantum dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi memperbaiki dan menguatkan untuk selebihnya putusan Pengadilan Negeri, maka Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk Peradilan Tingkat Banding besarnya akan disebut dalam amar putusan;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan RBg;

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bjm sekedar mengenai pertimbangan hukum dan menguatkan putusan untuk selebihnya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut terbanding II semula Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020, oleh kami Sri Purnamawati, S.H selaku Hakim Ketua, H. Ajidinnor , S.H.,M.H dan Sumantono, S.H.,M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta M. Saberani Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

H. Ajidinnor, SH.,M.H.

Sri Purnamawati, S.H.,

Sumantono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Saberani

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)	

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT BJM